



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa diperlukan jaminan tertib administrasi, kejelasan, dan kepastian hukum batas wilayah Desa, serta mengantisipasi potensi terjadinya sengketa sehingga diperlukan ketegasan batas desa melalui pedoman penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Purbalingga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purbalingga Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

Menetapkan : PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
12. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
13. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
14. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
15. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
16. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
17. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

18. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
19. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
20. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
21. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lassers canner*, dan wahana darat lainnya.
22. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
23. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
24. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran *Global Positioning System* (GPS), poligon, situasi detil, *waterpas* dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.
25. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Daerah yang selanjutnya disebut Tim PPBDes Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan penetapan dan penegasan batas Desa adalah:

- a. tata cara penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pengesahan batas Desa;
- c. penyelesaian sengketa batas Desa; dan
- d. pembinaan dan pengawasan batas Desa.

BAB III

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa, dibentuk Tim PPB Des Daerah.

- (2) Susunan keanggotaan Tim PPBDes Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Anggota yang terdiri atas:
 1. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;
 2. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan;
 3. Kepala Bagian Hukum;
 4. Pejabat dari Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah terkait;
 5. Camat dan/atau perangkat kecamatan;
 6. Kepala Desa/Lurah dan/atau perangkat Desa/pejabat/staf kelurahan; dan
 7. Tokoh Masyarakat.
- (3) Tim PPBDes Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim PPBDes Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tim PPBDes Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
- b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;
- e. melakukan *supervise* teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
- f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
- g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
- h. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa dan menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa;
- i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah.

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN, PENEKASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, *Minuteplan*, *Staatsblad*, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

- (2) Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat titik koordinat batas Desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat.

Bagian Kedua Penetapan Batas Desa

Pasal 7

Penetapan batas Desa dilakukan melalui tahapan:

- a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
- b. pemilihan peta dasar; dan
- c. pembuatan garis batas di atas peta.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan dan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. pengumpulan dokumen batas; dan
 - b. penelitian dokumen.
- (2) Pengumpulan dokumen batas bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengumpulan:
 - a. dokumen yuridis pembentukan Desa;
 - b. dokumen historis; dan
 - c. dokumen terkait lainnya.
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menelusuri bukti batas Desa pada dokumen terkait batas Desa untuk mendapatkan indikasi awal garis batas.

Pasal 9

- (1) Pemilihan peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah menggunakan Peta Rupa bumi Indonesia dan/atau Citra Tegak Resolusi Tinggi.
- (2) Pembuatan garis batas di atas peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan *delineasi* garis batas secara kartometrik.
- (3) Delineasi garis batas secara kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pembuatan peta kerja;
 - b. penarikan garis batas Desa di atas peta;
 - c. penentuan titik kartometris; dan
 - d. penyajian peta penetapan batas Desa.
- (4) Peta penetapan batas Desa ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan disaksikan oleh Tim PPBDes Daerah.

Pasal 10

- (1) Tahapan penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des Daerah.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pembuatan Berita Acara penetapan batas Desa.

Bagian Ketiga Penegasan Batas Desa

Pasal 11

- (1) Penegasan batas Desa dilakukan melalui tahapan:
 - a. penelitian dokumen;
 - b. pelacakan dan penentuan posisi batas;
 - c. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
 - d. pembuatan peta batas Desa.
- (2) Setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPBDes Daerah.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pembuatan Berita Acara penetapan batas Desa.

Pasal 12

- (1) Penegasan batas Desa bagi Desa yang terbentuk sebelum ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berlaku dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
 - b. pembuatan peta kerja;
 - c. pelacakan dan penentuan posisi batas;
 - d. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
 - e. pembuatan peta batas Desa.
- (2) Setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPBDes Daerah.

Bagian Keempat
Pengesahan Batas Desa

Pasal 13

- (1) Tim PPBDes Daerah menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa berdasarkan hasil penetapan batas Desa.
- (2) Tim PPBDes Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa.
- (3) Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Tim PPBDes Daerah menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa berdasarkan hasil penegasan batas Desa.
- (2) Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa.
- (3) Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas Desa di lakukan penyelesaian perselisihan batas Desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa dalam satu wilayah kecamatan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi Camat dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa pada wilayah Kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah daerah diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Bupati dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Penyelesaian perselisihan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan Bupati dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa pada wilayah Daerah yang berbeda dalam satu wilayah Provinsi dan antara Desa dalam wilayah Provinsi yang berbeda penyelesaiannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang batas daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas Desa di Daerah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas Desa kepada Perangkat Daerah membidangi Desa dan/atau Camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman umum;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pelatihan; dan
 - e. supervisi.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 18

- (1) Bupati melaporkan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan tertulis dan disampaikan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 19

Pendanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Pedoman teknis penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tahapan penetapan dan penegasan batas Desa yang sedang berlangsung tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan dan penegasan batas Desa yang belum memenuhi ketentuan penetapan dan penegasan batas Desa dalam Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Pebruari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (7/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan, sehingga penyelenggara pemerintahan desa diharapkan dapat mempercepat prakarsa, kreatifitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Disadari bahwa dalam negara kesatuan perlu ada unifikasi hukum, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat beserta hak tradisionalnya. Sementara, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai potensi strategis juga mengandung potensi konflik yang dapat disebabkan oleh ketidakjelasan batas teritori geografis suatu pemerintahan.

Kebijakan penetapan dan penegasan batas desa dapat memberikan arahan dan pedoman dan kepastian hukum dalam memenuhi kepentingan dan pelayanan urusan pemerintahan Desa. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui pengaturan tahapan penetapan dan penegasan batas desa, prosedur penegasan, pengesahan batas desa, pembentukan tim, serta pedoman penyelesaian sengketa batas desa, termasuk pembinaan dan pembiayaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 55

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS
DESA

A. PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

I. Penetapan Batas Desa

Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa yang dilakukan secara kartometrik di atas peta yang disepakati. Proses penetapan batas hanya berlaku untuk desa yang dibentuk setelah Peraturan Daerah ini berlaku. Proses penetapan ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, antara lain:

1. pengumpulan dan penelitian dokumen;
2. pemilihan peta dasa;
3. pembuatan garis batas di atas peta.

Penjelasan tahapan penetapan batas desa tersebut dijelaskan pada bagian dibawah ini.

a. Tahap Kesatu : Pengumpulan dan Penelitian dokumen

- 1) Mengumpulkan dokumen batas, sebagai berikut :
 - a) Dokumen yuridis pembentukan desa, meliputi Perda Pembentukan Desa dan lain-lain;
 - b) Dokumen historis batas desa; dan
 - c) Dokumen terkait lainnya.
- 2) Meneliti dokumen yang sudah dikumpulkan untuk mendapatkan indikasi awal garis batas/identifikasi garis batas desa.
- 3) Pembuatan berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen (Form.1) yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPBDes Daerah.

b. Tahap Kedua : Pemilihan Peta Dasar

- 1) Peta dasar yang digunakan adalah Peta Rupabumi Indonesia (Peta RBI) skala 1 : 5.000.
- 2) Dalam hal Peta RBI skala 1 : 5.000 belum tersedia maka menggunakan citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 meter.
- 3) Spesifikasi citra tegak resolusi tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam hal tersedia Peta RBI dan citra tegak resolusi tinggi maka dapat digunakan keduanya.
- 5) Apabila dibutuhkan, penarikan garis batas dapat ditambahkan data pendukung berupa peta dan data lain seperti : data Digital Elevation Model (DEM), Peta dasar untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, Peta dasar pertanahan dan peta peta lainnya.
- 6) Pembuatan berita acara pemilihan peta dasar (Form. 2) yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPBDes Daerah.

c. Tahap Ketiga : Pembuatan Garis Batas di atas Peta

Pembuatan garis batas yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dilakukan dengan deliniasi garis batas secara kartometrik meliputi:

1) Pembuatan peta kerja.

Peta kerja dibuat sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

2) Penarikan garis batas desa di atas peta.

a) Penarikan batas desa dilakukan di atas peta kerjaberdasarkan dokumen hasil penelitian dan hasil klarifikasi tim penegasan batas desa daerah.

b) Apabila garis batas tidak dapat diinterpretasi atau tidak dapat dikenali di atas peta kerja maka digambarkan perkiraan garis batas sementara dan diberikan catatan dalam berita acara.

3) Penentuan titik kartometrik.

Penentuan titik kartometrik dilakukan dengan proses ekstraksi titik-titik koordinat berdasarkan garis batas desa hasil deliniasi. Penentuan titik kartometrik dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

4) Pembuatan Berita Acara

Pembuatan garis batas diatas peta disertai dengan pembuatan berita acara pelacakan batas secara kartometrik (Form. 4) ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Des Daerah.

5) Penyajian peta penetapan batas desa

Spesifikasi peta penetapan batas desa sesuai dengan spesifikasi.

II. Penegasan Batas Desa

Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa. Proses penegasan batas berlaku untuk desa yang dibentuk setelah Peraturan Daerah ini berlaku dan juga terhadap desa yang dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.

a. Penegasan batas desa untuk desa yang dibentuk setelah Peraturan Daerah ini berlaku, tahapan kegiatannya meliputi:

1. Penelitian Dokumen;
2. Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas;
3. Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas;
4. Pembuatan Peta Batas Desa.

Penjelasan tahapan kegiatan penegasan batas desa untuk desa yang dibentuk setelah Peraturan Daerah ini berlaku, dijelaskan pada bagian dibawah ini.

a) Tahap Kesatu : Penelitian Dokumen

Kegiatan penelitian dokumen dilakukan terhadap seluruh hasil penetapan batas desa. Penelitian dokumen tersebut dituangkan dalam berita acara penelitian dokumen sebagaimana (Form.1) yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPBDes.

- b) Tahap Kedua : Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas
Pelacakan batas desa di lapangan merupakan kegiatan penelusuran batas desa secara langsung di lapangan menggunakan peta hasil penetapan batas desa. Penentuan posisi batas di lapangan merupakan kegiatan menentukan posisi garis batas di lapangan, mengukur koordinat batas yang ditelusuri, menentukan dan mengukur koordinat patok sementara yang merupakan titik rencana pemasangan pilar.

Pelacakan garis batas di lapangan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan. Pemasangan patok rencana pemasangan pilar dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan. Data hasil survei pelacakan batas desa diisikan sesuai dengan Form 6.

Berdasarkan hasil pelacakan dan penentuan posisi batas desa di lapangan dibuatkan berita acara hasil pelacakan dan penentuan posisi batas (Form. 5) di lapangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des sebagai saksi. Dalam melakukan pelacakan batas desa di lapangan dilakukan oleh aparat desa antara lain tokoh/pemuka masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, dan tim teknis dari masing-masing desa.

- c) Tahap Ketiga : Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas
Pemasangan dan pengukuran pilar batas mengacu pada ketentuan spesifikasi pemasangan dan pengukuran pilar batas. Berdasarkan hasil pemasangan dan pengukuran pilar batas di lapangan dibuatkan berita acara hasil pemasangan dan pengukuran pilar batas (Form. 8) di lapangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des sebagai saksi.

- d) Tahap Keempat : Pembuatan Peta Batas Desa
Pembuatan peta batas desa mengikuti spesifikasi teknis tentang Spesifikasi Peta. Peta batas desa ditandatangani Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Des.

Berdasarkan hasil pembuatan peta batas desa di lapangan dibuatkan berita acara hasil pembuatan peta batas desa di lapangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des sebagai saksi.

- b. Penegasan batas desa untuk desa yang dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tahapan kegiatannya meliputi:
1. Pengumpulan dan Penelitian Dokumen;
 2. Pembuatan peta kerja;
 3. Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas;
 4. Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas;
 5. Pembuatan Peta Batas Desa.

Penjelasan tahapan kegiatan penegasan batas desa untuk desa yang dibentuk sebelum peraturan Daerah ini berlaku, dijelaskan pada bagian dibawah ini.

- a. Tahap pertama : pengumpulan dan penelitian dokumen

- 1) Mengumpulkan dokumen batas, sebagai berikut :
 - a) Dokumen yuridis pembentukan desa, meliputi perda pembentukan desa, dan peraturan pelaksanaan lainnya;
 - b) Dokumen historis batas desa; dan
 - c) Dokumen terkait lainnya.

- 2) Meneliti dokumen yang sudah dikumpulkan untuk mendapatkan indikasi awal garis batas/identifikasi garis batas desa.
- 3) Pembuatan berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen (Form. 1) yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Des.

b. Tahap kedua : pembuatan peta kerja

Peta kerja untuk penegasan batas desa untuk desa yang dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, digunakan untuk tahapan pelacakan dan penentuan posisi batas. Pembuatan peta kerja dilakukan berdasarkan pemilihan peta dasar. Adapun peta dasar yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Peta dasar yang digunakan adalah Peta Rupabumi Indonesia (Peta RBI) skala 1 : 5.000.
- 2) Dalam hal Peta RBI skala 1 : 5.000 belum tersedia maka menggunakan Citra tegak resolusi tinggi dengan resolusi spasial paling rendah 4 meter.
- 3) Spesifikasi citra tegak resolusi tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam hal tersedia Peta RBI dan citra tegak resolusi tinggi maka dapat digunakan keduanya
- 5) Apabila saat proses pelacakan batas dibutuhkan, penarikan garis batas dapat ditambahkan data pendukung berupa peta dan data lain seperti : data Digital Elevation Model (DEM), Peta dasar untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, Peta dasar pertanahan dan peta peta lainnya

Batas yang ditampilkan pada muka peta adalah batas indikatif yang berasal dari hasil penelitian dokumen batas. Tata letak peta kerja dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diatur.

c. Tahap ketiga : pelacakan dan penentuan posisi batas

Pelacakan batas desa dilakukan dengan metode kartometrik menggunakan peta kerja. Pelacakan garis batas secara kartometrik dilakukan sesuai dengan spesifikasi tentang ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas. Jika pada saat pelacakan dengan metode kartometrik terdapat garis batas yang tidak dapat diidentifikasi dan/atau tidak dapat disepakati maka diselesaikan pada saat pelacakan di lapangan.

Pelacakan garis batas di lapangan dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan tentang ketentuan pelacakan dan penentuan posisi batas. Pelacakan ini dilakukan dengan diikuti pemasangan patok sementara sebagai titik rencana pemasangan pilar batas. Setelah pelacakan dan penentuan posisi batas dilakukan perbaikan garis batas hasil pelacakan.

Berdasarkan hasil pelacakan dan penentuan posisi batas desa dibuatkan berita acara hasil pelacakan dan penentuan posisi batas desa (Form 4 dan Form 5) yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des sebagai saksi. Dalam melakukan pelacakan batas desa di lapangan dilakukan oleh aparat desa antara lain tokoh/pemuka masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, dan tim teknis dari masing-masing desa.

d. Tahap keempat : Pemasangan dan pengukuran pilar batas

Pemasangan dan pengukuran pilar batas mengacu ketentuan jenis, pemasangan dan pengukuran pilar batas.

e. Tahap kelima : Pembuatan peta batas desa

Tahapan Pembuatan Peta Batas Desa meliputi :

1. Pengumpulan data data yang digunakan dalam tahap pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar.
2. Penyempurnaan garis batas desa sesuai hasil pengukuran pilar batas.
3. Penyajian peta batas desa.

Spesifikasi penyajian peta kerja mengacu spesifikasi peta. Peta Batas Desa ditandatangani Kepala Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim PPB Des .

III. Prinsip Penarikan Batas


Garis batas dapat digambarkan berdasarkan penanda alam, penanda buatan, dan penanda batas lainnya yang disepakati. Penetapan dan penegasan batas menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Menggunakan Penanda Batas Alam

Bentuk alam yang umum digunakan sebagai penanda batas desa misalnya sungai, *watershed* dan danau. Prinsip penarikan garis batas pada penanda batas alam antara lain sebagai berikut :

1) Sungai


Garis batas disungai merupakan garis khayal/imajiner pada as sungai dan/atau tepi sungai. Ilustrasi garis batas menggunakan penanda batas alam berupa sungai dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Garis putus-putus berwarna merah menunjukkan garis batas pada as sungai dan warna biru menunjukkan garis batas pada tepi sungai.

2) *Watershed* (Garis Pemisah Air)

Pada umumnya batas yang menghubungkan antara gunung menggunakan *watershed*. Ilustrasi garis batas menggunakan penanda batas alam berupa *watershed* dapat dilihat pada gambar 2.




Gambar 2. Warna Hijau, Merah, dan Biru merupakan garis watershed. Garis watershed yang akan digunakan sebagai batas merupakan hasil kesepakatan antar kedua desa nantinya.

Watershed merupakan puncak punggung tanah yang memisahkan dua sungai yang berdekatan. Pada gambar 2 dapat dilihat dengan jelas garis pemisah air yang terpendek adalah garis putus-putus watershed B yang ditunjukkan pada warna merah. Watershed yang terputus dihubungkan dengan garis lurus atau disepakati bersama.


3) Danau/Kawah

a) Jika seluruh danau/kawah masuk kesalah satu daerah, maka tepi danau/kawah menjadi batas antara dua daerah. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. merupakan kondisi garis batas dimana seluruh danau/kawah masuk kesalah satu desa.

- b) Jika garis batas memotong danau/kawah, maka garis batas pada danau adalah garis khayal yang menghubungkan antara dua titik kartometrik yang merupakan perpotongan garis batas dengan tepi danau/kawah.
- c) Jika batasnya adalah pertemuan lebih dari dua batas daerah maka dilakukan pengukuran titik koordinat batas pada danau/kawah (titik simpul) secara kartometrik.
- d) Metode yang digunakan adalah metode garis tengah/median line atau metode lain yang disepakati oleh desa yang berbatasan. Ilustrasi pada gambar 4 menjadi contoh penarikan batas desa yang membagi danau dengan metode garis tengah.



Gambar 4.

- a. merupakan kondisi garis batas yang ditarik dengan metode sama jarak dan disepakati oleh pihak desa terletak di garis tengah danau dan membagi danau menjadi 3.
- b. Merupakan kondisi garis batas yang ditarik dengan metode sama jarak dan disepakati oleh pihak desa terletak di garis tengah danau dan membagi danau menjadi lebih dari 3.


b) Menggunakan Penanda Batas Buatan

Unsur buatan yang umum digunakan sebagai penanda batas desa antara lain : jalan, jalan kereta api, saluran irigasi dan kanal. Untuk batas jalan, jalan kereta api, saluran irigasi, dan kanal, dapat digunakan as (sumbu) atau tepinya sebagai tanda batas wilayah antara dua desa yang berbatasan sesuai kesepakatan dua desa yang berbatasan.

1) Jalan

a) As Jalan


Untuk batas jalan dapat digunakan as jalan sebagai tanda batas sesuai kesepakatan antara dua desa yang berbatasan. Titik awal dan akhir batas yang berpotongan dengan jalan serta titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pengukuran titik-titik koordinat batas secara kartometrik atau jika disepakati dapat dipasang pilar acuan batas utama (PABU).



Gambar 5.a. Titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pemberian titik kartometric atau,
b. Jika disepakati dapat dipasang PABU

b) Tepi Jalan atau bahu jalan


Untuk batas jalan dapat digunakan tepi jalan sebagai tanda batas sesuai kesepakatan antara dua desa yang berbatasan. Titik awal dan akhir batas yang berpotongan dengan jalan serta titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pengukuran titik-titik koordinat batas secara kartometrik atau jika disepakati dapat dipasang Pilar Batas Utama (PBU).



Gambar 6.a. Titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pemberian titik kartometric atau,
 b. Jika disepakati dapat dipasang PBU

2) Jalan Kereta Api

Untuk jalan kereta api digunakan prinsip yang sama dengan penetapan/pemasangan tanda batas pada jalan (lihat Gambar 7).



Gambar 7. Jalan Kereta Api Sebagai Batas Desa

3) Saluran Irigasi

Untuk saluran irigasi prinsip penegasan batas sama dengan prinsip penegasan batas pada sungai.

IV. Ketentuan Pelacakan Dan Penentuan Posisi Batas

a) Pelacakan Garis Batas Di Lapangan

- 1) Pengukuran garis batas di lapangan dilakukan dengan menyusuri perkiraan garis batas menggunakan GNSS (minimal *single frekuensi* dengan target ketelitian ≤ 2 meter.
- 2) Pengukuran garis batas menggunakan metode *diferensial*, terikat dengan Titik kontrol geodesi.
- 3) Titik kontrol geodesi yang dapat digunakan antara lain Titik Orde 0, Titik Orde 1, Titik Orde 2, Titik Orde 3, CORS dan/ atau Titik Referensi tambahan.
- 4) Hasil pelacakan menggunakan GNSS menghasilkan data garis batas digital dengan data *attribute* disesuaikan dengan format *feature* Katalog Unsur Geografi Indonesia yang berlaku secara nasional.

b) Pelacakan Garis Batas secara Kartomertrik

- 1) Penarikan garis batas dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan desa yang berbatasan dengan mempertimbangkan informasi dari tokoh adat dan masyarakat desa.
- 2) Jika garis batas tidak dapat diinterpretasi di atas peta kerja maka dapat menggunakan bantuan peta kerja digital yang ditayangkan pada layar monitor/proyektor.
- 3) Dilakukan pemindaian peta kerja dengan hasil format digital yang ter-georeferensi untuk dijadikan dasar dalam digitalisasi garis batas.
- 4) Melakukan digitalisasi garis batas yang sudah digambarkan pada peta kerja.
- 5) Melaksanakan pengisian data *attribute* garis batas desa sesuai dengan format *feature* Katalog Unsur Geografi Indonesia.

c) Penentuan Titik Kartometrik

- 1) Penentuan titik kartometrik secara langsung di atas peta kerja.
- 2) Apabila garis batas tidak dapat diinterpretasi di atas peta kerja maka dapat menggunakan bantuan peta kerja digital yang ditayangkan pada layar monitor/proyektor.
- 3) Pemilihan titik-titik batas pada obyek-obyek yang mudah dikenali. Untuk obyek (misal sungai atau jalan) yang lurus hanya dibuat pada ujung-ujung segmen (persimpangan atau belokan jalan atau sungai).
- 4) Pada titik awal dan akhir batas dengan desa yang saling berbatasan diberikan tanda masing-masing satu titik kartometrik.
- 5) Setiap pergantian jenis batas dari batas alam ke batas buatan atau sebaliknya di berikan titik kartometrik.
- 6) Dilakukan pemindaian peta kerja dengan hasil format digital yang ter-georeferensi untuk dijadikan dasar dalam ekstraksi titik kartometrik
- 7) Penamaan titik kartometrik dalam basis data menggabungkan antara singkatan titik kartometrik/TK (sebagai jenis titik), kode wilayah dan nomor urut titik kartometrik.

Contoh :

- 1) Desa dalam satu kecamatan :

TK11.01.01.2001-01.2002-001

TK	11	01	01	2001	01	2002	001
----	----	----	----	------	----	------	-----

- 2) Desa/kelurahan berbeda kecamatan:

TK11.01.01.2001-02.1005-001

TK	11	01	01	2001	02	1005	001
----	----	----	----	------	----	------	-----

Keterangan:

TK	: TK (Titik Kartometrik)
11	: kode wilayah provinsi
01	: kode wilayah kabupaten/kota
01	: kode wilayah kecamatan ke 1 dan 2
2001	: kode wilayah desa ke 1 dan 2
001	: nomor titik kartometrik

CATATAN : Kode wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah yang terbaru dan berlaku. Wilayah ke (1 atau 2) adalah kecamatan / desa / kelurahan berdasarkan urutan angka kode wilayah.

d) Penentuan Titik Rencana Pemasangan Pilar


- 1) Penentuan titik rencana pemasangan pilar dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengukuran garis batas.
- 2) Titik rencana pemasangan pilar diwujudkan dalam bentuk patok sementara
- 3) Patok sementara terbuat dari bahan kayu yang kuat, kokoh, dan terlihat mencolok.
- 4) Pengukuran koordinat pendekatan titik rencana pemasangan pilar dengan GNSS (minimal) single frekuensi.
- 5) Pendokumentasian kondisi patok sementara.

V. Ketentuan Spesifikasi Pemasangan Dan Pengukuran Pilar Batas

a) Spesifikasi Pilar Batas

1) Jenis Pilar

- a) Pilar Batas Utama (PBU), yaitu pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas. Sebagai ilustrasi, gambar 8 merupakan contoh PBU untuk mendeskripsikan garis batas.



Gambar 8. Ilustrasi PBU


- b) Pilar Acuan Batas Utama (PABU), yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas. PABU tersebut digunakan untuk mendeskripsikan garis batas. Garis batas dideskripsikan terhadap jarak dan sudut arah dari PABU tersebut. Sebagai ilustrasi, gambar 9 merupakan contoh PABU untuk mendeskripsikan garis batas.



Gambar 9. Ilustrasi PABU

2) Bentuk Dan Ukuran


Pilar Batas Desa dalam satu kecamatan berukuran panjang = 20 cm, lebar = 20 cm, tinggi dari permukaan tanah = 40 cm dengan kedalaman = 75 cm. Sedangkan ukuran pilar batas desa antar kecamatan menggunakan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Uraian bentuk, ukuran, konstruksi dan rangkaian besi/tulang dapat dilihat pada gambar 10.



Gambar 10. a. Konstruksi Pilar dan, b. Rangkaian besi Pilar Tipe D

3) Brass Tablet Dan Plak


Setiap pilar harus dilengkapi dengan brass tablet dan plak. Brass tablet dan Plak merupakan identitas dan kelengkapan pilar seperti terlihat pada gambar 11 dan 12. Ukuran plak tergantung pada ukuran pilar batas.



Keterangan :

Gambar 11 Brass Tablet (terbuat dari kuningan)

Nama Kegiatan : PENEKASAN BATAS DESA
Nama Kabupaten : ditulis Kabupaten Purbalingga
Jenis Pilar : PBU atau PABU
Nomor Pilar : xxxxxxxx.xxxx-xxxx.xx
Peringatan : MILIK NEGARA DILARANG MERUSAK DAN
MENGANGGU TANDA INI



Gambar 12. Plak, terbuat dari kuningan

4) Jenis Bahan/ Material

Jenis bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat pilar batas desa adalah sebagai berikut:

a) Material Beton

- Semen : 1 sak
- Pasir : $\frac{1}{6}$ Kubik
- Batu Pecah : $\frac{1}{4}$ Kubik
- Besi Beton, diameter 6 mm : 23 meter


b) Cetakan/ Begezting

Kayu yang diperlukan adalah berukuran 20 cm x 400 cm dan tebal 3 cm, masing-masing sebanyak: 1 buah.

5) Sistem Penomoran Pilar Batas Desa

Sistem penomoran pilar batas desa mengacu pada kode wilayah yang telah diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dilanjutkan dengan penomoran pilar batas, dimulai dari angka 00001 sampai 99999, sebagai berikut:

- a) Pada Batas desa dalam satu kecamatan
Cara penomoran adalah sebagai berikut:



- b) Batas desa antar kecamatan

Cara penomoran menggunakan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

b) Pemasangan Dan Pengukuran Pilar Batas

1) Tahapan Pemasangan Pilar

- Kerangka pilar yang telah dibuat berdasarkan spesifikasi pilar batas, selanjutnya dibawa kelokasi pemasangan berdasarkan titik rencana pemasangan pilar.
- Buat lubang dengan ukuran 60 cm x 60 cm dengan kedalaman 75 cm.
- Lakukan pembangunan pilar menggunakan spesifikasi pilar batas.

Ketentuan Pemasangan Pilar sebagai batasan dalam tahapan pemasangan pilar adalah sebagai berikut:

- Lokasi pemasangan pilar berdasarkan titik rencana pemasangan pilar.
- Pilar batas yang dipasang tepat pada patok sementara selanjutnya dilakukan pengukuran untuk memperoleh nilai koordinat
- Jika titik rencana pemasangan pilar merupakan ekstraksi koordinat dari garis hasil pelacakan batas secara kartometrik maka harus dilakukan pelacakan lapangan menggunakan GNSS Tipe Navigasi untuk menemukan titik rencana pemasangan pilar di lapangan.
- Setelah titik rencana pemasangan pilar di lapangan ditemukan maka dilakukan pemasangan pilar batas.


2) Metode Pengukuran Pilar Batas

Pengukuran pilar batas desa dilakukan untuk memperoleh koordinat horizontal pilar batas desa. Koordinat pilar batas desa harus terintegrasi dengan Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 (SRGI 2013). SRGI adalah suatu Sistem Referensi Geospasial yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global. Datum geodetik yang digunakan dalam SRGI 2013 adalah World Geodetic System 1984 (WGS 84).

Pengukuran pilar batas desa dilakukan menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS). Beberapa teknologi GNSS yang bisa digunakan dalam pengukuran pilar batas desa adalah Global Positioning System (GPS), Global Navigation Satellite System (GLONASS), GALILEO, Beidou, IRNSS, QZSS dan lain sebagainya. Ketelitian horisontal pengukuran pilar adalah ≤ 5 cm.

Untuk mendapatkan koordinat horizontal yang terintegrasi dengan SRGI 2013 maka pengukuran pilar batas desa harus terikat dengan Jaring Kontrol Horisontal Nasional (JKHN) yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). JKHN terdiri atas stasiun pengamatan geodetik tetap/kontinu(CORS), titik pengamatan geodetik periodik dan titik kontrol geodetik lainnya. Pengukuran pilar batas desa dilakukan menggunakan titik kontrol geodetik orde-0, orde-1, orde-2 dan orde-3. Apabila jarak titik kontrol geodetik cukup jauh dari lokasi pilar batas desa maka dapat membuat titik referensi tambahan.

Metode pengukuran pilar batas desa dijelaskan dalam diagram sesuai gambar 13 berikut :



Gambar 13. Metode pengukuran pilar batas desa

a) Pengukuran Pilar Batas Desa Secara *Real Time*

- Menggunakan CORS (*Continuously Operating Reference Stations*)

CORS adalah suatu teknologi berbasis GNSS yang berwujud sebagai suatu kerangka geodetik yang pada setiap titiknya dilengkapi dengan receiver yang mampu menangkap sinyal dari satelit GNSS yang beroperasi secara penuh dan kontinu selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu dengan mengumpulkan, merekam, mengirim data dan memungkinkan para pengguna memanfaatkan data dalam penentuan posisi, baik secara real time maupun post processing.

Pengukuran pilar batas desa menggunakan CORS secara *real time* dapat dilakukan jika alat yang digunakan memiliki teknologi penentuan posisi secara *real time*. Apabila alat yang digunakan tidak memiliki teknologi penentuan posisi secara *real time* maka penentuan posisi menggunakan CORS dilakukan dengan pengolahan data secara *post processing*.

Pengukuran pilar batas desa secara *real time* menggunakan CORS minimal harus terikat dengan 2 stasiun CORS. Pengukuran pilar batas desa menggunakan CORS membutuhkan minimal 1 buah *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *rover* dan diletakkan di atas pilar batas desa yang akan diukur. Tata cara untuk memperoleh akses data CORS mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh kementerian/lembaga yang mengelola CORS.

- *Metode Real Time Kinematik(RTK)*

RTK adalah suatu system penentuan posisi *real time* secara *diferensial* menggunakan data *fase*. Koordinat hasil pengukuran dapat di peroleh secara langsung di lapangan tanpa melalui proses pengolahan secara *post processing*. Metode RTK digunakan apabila pada wilayah pengukuran tidak terdapat stasiun CORS. Pengukuran pilar batas desa dilakukan dengan menggunakan minimal 1 buah *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *base station*. *Receiver* GNSS yang bertindak sebagai *base station* diletakkan di atas titik control horizontal atau titik referensi tambahan sedangkan *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *rover* diletakkan di atas pilar batas desa yang akan diukur. Data dari *receiver* yang bertindak sebagai *base station* dapat dikirim ke *receiver* yang bertindak sebagai *rover* menggunakan gelombang radio.

b) Pengukuran Pilar Batas Desa Secara *Post Processing*

- *Menggunakan CORS (Continuously Operating Reference Stations)*

- Pengukuran pilar batas desa dengan menggunakan CORS dapat dilakukan secara *post processing*. Tata cara pengukurannya sama dengan penggunaan CORS dalam penentuan koordinat secara *real time*. Perbedaannya terletak pada pengolahan data yang dilakukan secara *post processing*. Pengolahan data dapat dilakukan menggunakan *software* pengolahan data GNSS komersial maupun ilmiah. Tata cara untuk memperoleh akses data CORS mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh kementerian/lembaga yang mengelola CORS.


- *Survey Statik*

Pengukuran pilar batas desa dilakukan dengan menggunakan minimal 2 buah *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *base station* dan 1 buah *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *rover*. *Receiver* GNSS yang bertindak sebagai *base station* diletakkan di atas titik control horizontal atau titik referensi tambahan sedangkan *receiver* GNSS yang bertindak sebagai *rover* diletakkan di atas pilar batas desa yang akan diukur. Pengukuran pilar batas desa dapat dilakukan secara radial ataupun jaring. Lama pengamatan disesuaikan dengan kondisi lapangan dengan memperhitungkan berbagai factor seperti lokasi pengukuran, konfigurasi jaringan, dan karakteristik baseline yang mewakili geometri pengamat; serta jumlah satelit serta lokasi dan distribusi satelit yang mewakili geometri satelit. Pengolahan data dapat dilakukan menggunakan *software* pengolahan data GNSS komersial maupun ilmiah.

c) Pengukuran Pilar Referensi Tambahan

Titik referensi tambahan dibuat sesuai dengan spesifikasi fisik yang telah ditentukan.

- Titik referensi tambahan diukur secara differensial terikat dengan minimal 2 buah titik kontrol horizontal (orde-0, orde-1, orde-2 atau orde 3)
- Pengukuran titik referensi tambahan diukur menggunakan GNSS dengan metode pengukuran statik (Dual Frekuensi)
- Pengolahan data hasil pengukuran titik referensi tambahan dapat dilakukan dengan software komersial atau software ilmiah
- Titik referensi tambahan memiliki ketelitian horisontal < 5 cm
- Spesifikasi fisik pilar titik referensi tambahan menggunakan spesifikasi fisik pilar batas tipe D dengan dilengkapi plak dan brass tablet sebagai identitas seperti gambar 14.




Gambar 14. Pilar Refrensi Tambahan

VI. Spesifikasi Peta

a) Spesifikasi Peta Kerja

Peta kerja dibuat dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) Peta kerja disusun dengan menggunakan peta dasar dan/atau citra tegak resolusi tinggi ditambah data pendukung lain.
- 2) Peta kerja dibuat pada skala terkecil 1 : 10.000 dan dicetak pada kertas A0 sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
- 3) Apabila terdapat desa/kelurahan yang tidak dapat disajikan dalam 1 lembar peta skala 1 : 10.000 ukuran A0 maka dapat disajikan dalam beberapa lembar peta.
- 4) Penomoran lembar peta menggunakan perpaduan antara angka yang mewakili kolom dan huruf yang mewakili baris seperti gambar 15.



Gambar 15. Ilustrasi penomoran lembar peta

5) Spesifikasi peta kerja


Tabel 1. Spesifikasi Teknis Peta Penetapan Batas Desa

No.	Jenis	Persyaratan
1.	Datum Horisontal	SRGI 2013
2.	Elipsoid Referensi	WGS 1984
3.	Sistem Proyeksi Peta	Universal Transverse Mercator (UTM)
4.	Sistem Grid	Universal Transverse Mercator (UTM) dengan Grid Geografis dan Metrik

Catatan :

Seluruh tahapan pengolahan dan penyajian informasi geospasial dalam penetapan dan penegasan batas desa mengacu pada sistem referensi geospasial yang digunakan secara nasional sesuai dengan undang undang yang berlaku.

6) Layout Peta Kerja



Gambar 16. Template layout peta kerja batas wilayah administrasi desa


Keterangan gambar:

1. Judul Peta
Judul peta memuat informasi mengenai jenis peta.
2. Lembar Peta
Menampilkan kode wilayah desa yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri.
3. Nama Desa
Menampilkan nama desa, kecamatan dan Kabupaten Purbalingga.
4. Orientasi Arah dan Skala Peta
Menampilkan tanda petunjuk arah dan skala peta yang ditampilkan dalam bentuk text dan garis.
5. Diagram Lokasi
Diagram lokasi memberikan informasi tentang lokasi wilayah desa yang dipetakan.
6. Petunjuk Letak Peta
Petunjuk letak peta memberikan informasi tentang tata letak peta yang disajikan dalam beberapa lembar peta berdasarkan indeks yang telah disusun. Kolom petunjuk letak peta ditampilkan apabila suatu desa disajikan dalam beberapa NLP.
7. Proyeksi, sistem grid dan datum
Menerangkan tentang proyeksi, sistem grid dan datum yang digunakan dalam penyajian peta.
8. Logo dan alamat instansi
Menerangkan logo instansi yang mencetak dan mengedarkan peta beserta dengan alamatnya.
9. Keterangan
Menerangkan legenda yang digunakan dalam peta kerja.
10. Kolom tanda tangan
Peta ditandatangani oleh pejabat Kepala Desa setelah proses penarikan garis batas desa.
11. Sumber Data dan riwayat peta
Sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang data atau peta lain yang digunakan dalam pembuatan peta kerja. Salah satu riwayat peta yang harus dijelaskan adalah kelas peta berdasarkan uji ketelitian horisontal peta.
12. Catatan
Menerangkan informasi khusus mengenai peta yang disajikan.
13. Muka Peta
Muka peta berisikan unsur-unsur disebut layer data (obyek spasial dan anotasi/teks), dan layer grid/gratikul. Simbolisasi unsur/teks dan pewarnaannya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk unsur anotasi/teks disimpan sebagai *feature* independen dalam *geodatabase*. Informasi desa yang akan dipetakan disajikan dengan ketentuan citra disajikan penuh pada muka peta.

b) Spesifikasi Peta Penetapan Batas Desa

Peta Penetapan batas desa dibuat dengan ketentuan dan spesifikasi pada Peta kerja. Peta penetapan batas desa juga memuat informasi daftar titik kartometrik hasil deliniasi batasnya.

Berikut template layout Peta Penetapan Batas Desa:



Gambar 17. Layout Peta Penetapan Batas Desa

Keterangan gambar:


1. Judul Peta
Judul peta memuat informasi mengenai jenis peta.
2. Lembar Peta
Menampilkan kode wilayah desa yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri.
3. Nama Desa
Menampilkan nama desa, kecamatan dan Kabupaten Purbalingga.
4. Orientasi Arah dan Skala Peta.
Menampilkan tanda petunjuk arah dan skala peta yang ditampilkan dalam bentuk text dan garis.
5. Diagram Lokasi
Diagram lokasi memberikan informasi tentang lokasi wilayah desa yang dipetakan.
6. Petunjuk Letak Peta
Petunjuk letak peta memberikan informasi tentang tata letak peta yang disajikan dalam beberapa lembar peta berdasarkan indeks yang telah disusun. Kolom petunjuk letak peta ditampilkan apabila suatu desa disajikan dalam beberapa NLP.

7. Proyeksi, sistem grid dan datum
Menerangkan tentang proyeksi, sistem grid dan datum yang digunakan dalam penyajian peta.
8. Logo dan alamat instansi
Menerangkan logo instansi yang mencetak dan mengedarkan peta beserta dengan alamatnya.
9. Keterangan
Menerangkan legenda yang digunakan dalam peta kerja.
10. Daftar Titik-titik Kartometrik Batas Desa
Menerangkan daftar titik-titik kartometrik hasil deliniasi batas desa, berupa titik dan nilai koordinatnya.
11. Kolom tanda tangan
Peta ditandatangani oleh pejabat Kepala Desa setelah proses penarikan garis batas desa.
12. Sumber Data dan riwayat peta
Sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang data atau peta lain yang digunakan dalam pembuatan peta kerja. Salah satu riwayat peta yang harus dijelaskan adalah kelas peta berdasarkan uji ketelitian horisontal peta.
13. Catatan
Menerangkan informasi khusus mengenai peta yang disajikan.
14. Muka Peta
Muka peta berisikan unsur-unsur disebut layer data (obyek spasial dan anotasi/teks), dan layer grid/gratikul. Simbolisasi unsur/teks dan pewarnaannya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk unsur anotasi/teks disimpan sebagai *feature* independen dalam *geodatabase*. Informasi desa yang akan dipetakan disajikan dengan ketentuan citra disajikan penuh pada muka peta dengan komposisi transparan 100 % untuk desa yang sedang dipetakan dan transparan 50% untuk desa yang berbatasan dengan desa yang sedang dipetakan.

c) Spesifikasi Peta Batas Desa

Peta Batas Desa adalah Peta hasil proses penegasan batas desa. peta ini menggunakan ketentuan dan spesifikasi peta kerja, ditambahi informasi daftar titik kartometrik dan informasi pilar batas yang sudah terpasang di lapangan.

Peta Batas Desa menggunakan template layout seperti berikut :



Gambar 18. Layout Peta Batas Desa

Keterangan gambar:

1. Judul Peta
Judul peta memuat informasi mengenai jenis peta.
2. Lembar Peta
Menampilkan kode wilayah desa yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri.
3. Nama Desa
Menampilkan nama desa, kecamatan dan Kabupaten Purbalingga.
4. Orientasi Arah dan Skala Peta
Menampilkan tanda petunjuk arah dan skala peta yang ditampilkan dalam bentuk text dan garis.
5. Diagram Lokasi
Diagram lokasi memberikan informasi tentang lokasi wilayah desa yang dipetakan.
6. Petunjuk Letak Peta
Petunjuk letak peta memberikan informasi tentang tata letak peta yang disajikan dalam beberapa lembar peta berdasarkan indeks yang telah disusun. Kolom petunjuk letak peta ditampilkan apabila suatu desa disajikan dalam beberapa NLP.
7. Proyeksi, sistem grid dan datum
Menerangkan tentang proyeksi, sistem grid dan datum yang digunakan dalam penyajian peta.
8. Logo dan alamat instansi
Menerangkan logo instansi yang mencetak dan mengedarkan peta beserta dengan alamatnya.
9. Keterangan
Menerangkan legenda yang digunakan dalam peta kerja.
10. Daftar Titik-titik Kartometrik Batas Desa dan Pilar Batas Desa.
Menerangkan daftar titik-titik kartometrik hasil deliniasi batas desa dan pilar batas desa yang sudah terpasang, berupa titik kartometrik dan titik pilar beserta nilai koordinatnya.
11. Kolom tanda tangan
Peta ditandatangani oleh pejabat Kepala Desa setelah proses penarikan garis batas desa.
12. Sumber Data dan riwayat peta
Sumber data dan riwayat peta menerangkan tentang data atau peta lain yang digunakan dalam pembuatan peta kerja. Salah satu riwayat peta yang harus dijelaskan adalah kelas peta berdasarkan uji ketelitian horisontal peta.
13. Catatan
Menerangkan informasi khusus mengenai peta yang disajikan.
14. Muka Peta
Muka peta berisikan unsur-unsur disebut layer data (obyek spasial dan anotasi/teks), dan layer grid/gratikul. Simbolisasi unsur/teks dan pewarnaannya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk unsur anotasi/teks disimpan sebagai *feature* independen dalam *geodatabase*. Informasi desa yang akan dipetakan disajikan dengan ketentuan citra disajikan penuh pada muka peta dengan komposisi transparan 100 % untuk desa yang sedang dipetakan dan transparan 50% untuk desa yang berbatasan dengan desa yang sedang dipetakan.

VII. Pengesahan Peta.

Peta hasil penetapan batas desa dan peta hasil penegasan batas desa yang telah diverifikasi oleh Tim PPB Des dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan dicetak dalam jumlah rangkap tertentu untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.

VIII. Penyimpanan Dokumen Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

Seluruh dokumen yang terkait dengan penetapan dan penegasan batas wilayah desa dibuat dalam jumlah yang cukup dan harus diserahkan kepada instansi pengelola arsip (Arsip Daerah) dan kepada Tim PPB Des Daerah, Provinsi, maupun Pusat.

a) Dokumen Untuk Desa yang dibentuk Setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

Dokumen yang disimpan untuk desa yang dibentuk setelah Peraturan Daerah ini berlaku meliputi :

- 1) Peta kerja hasil pelacakan dan pentuan posisi batas
- 2) Data survei pelacakan dilapangan
- 3) Peta Penetapan Batas Desa
- 4) Berita Acara masing-masing tahapan dalam penetapan dan penegasan batas desa
- 5) Peta Batas Desa
- 6) Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan batas desa.

b) Dokumen Untuk Desa yang Dibentuk Sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.

Dokumen yang disimpan untuk desa yang dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku meliputi:

- 1) Peta kerja hasil pelacakan dan pentuan posisi batas.
- 2) Data survei pelacakan dilapangan.
- 3) Berita Acara masing-masing tahapan dalam penetapan dan penegasan batas desa.
- 4) Peta Batas Desa.
- 5) Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan batas desa.

B. FORMAT BERITA ACARA

Form. 1

BERITA ACARA

PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Nomor(1)

Nomor(1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di Desa(6) Kecamatan(7), Kabupaten Purbalingga (8) Provinsi Jawa Tengah (9) telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa(10) dengan Desa (10) dengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen batas Desa.....(10) dengan Desa (10) yang disepakati adalah:
 - a. (11)
 - b. (11)
 - c. dst (11)

2. Batas antara Desa(12) dengan Desa (12) melewati fitur alam/buatan sebagai berikut:
 1. (13)
 2. (13)
 3. dan seterusnya

Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas Desa Nomor : (14), terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

DESA (10) Desa(10)

1. (15) 1. (15)

2. (15) 2.(15)

Menyetujui,

Menyetujui,

Kepala Desa/Lurah(10) Kepala Desa/Lurah (10)

.....

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
KABUPATEN PURBALINGGA (16)

..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA
PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA

- (1) Diisi nomor agenda Desa yang berbatasan.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.
- (4) Cukup jelas.
- (5) Cukup jelas.
- (6) Diisi nama Desa yang berbatasan, dimana penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan.
- (7) Diisi nama kecamatan, dimana penelitian dokumen batas dilakukan.
- (8) Diisi Kabupaten Purbalingga, dimana penelitian dokumen batas dilakukan.
- (9) Diisi Provinsi Jawa Tengah.
- (10) Diisi nama Desa yang berbatasan. Jika lebih dari dua Desa yang berbatasan, harus dicantumkan semua nama Desanya.
- (11) Diisi nama dan jenis dokumen batas Desa yang disepakati.
- (12) Diisi nama dan jenis peta dasar yang disepakati.
- (13) Diisi Nomor-nomor dan nama-nama titik batas yang akan dilacak dan dipasang batas. Sistem penomoran harus sudah ditentukan secara sistematis dan terintegrasi (lihat Sistem Penomoran Pilar, butir V.D, Lampiran I).
- (14) Diisi dengan nomor surat Data hasil penelitian dokumen batas Desa; contoh : No..... (seluruh dokumen harus diarsipkan secara baik dan benar).
- (15) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Desa, tokoh masyarakat kedua Desa.
- (16) Diisi Kabupaten Purbalingga.
- (17) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim PPB Des.

BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Nomor(1)

Nomor(1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Desa 6) Kecamatan (7) dengan Desa 6) Kecamatan (7) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Peta Dasar yang digunakan adalah :

- 1. (8)
- 2. (8)
- 3. dst.

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

DESA (6) Desa

- 1. (9) 1.
- 2. (9) 2.

Menyetujui,

Kepala Desa/Lurah (6)

Menyetujui,

Kepala Desa/Lurah

..... (10)

.....

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

KABUPATEN PURBALINGGA (11)

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA

PEMILIHAN PETA DASAR

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

- (1) Diisi nomor agenda Desa yang berbatasan.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.
- (4) Cukup jelas.
- (5) Cukup jelas.
- (6) Diisi nama Desa yang berbatasan. Jika lebih dari dua Desa yang berbatasan, harus dicantumkan semua nama Desanya.
- (7) Diisi nama kecamatan yang membawahi desa-desa yang berbatasan.
- (8) Diisi Jenis dan Nama Peta Dasar yang disepakati.
- (9) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Desa, tokoh masyarakat kedua Desa.
- (10) Diisi nama Kepala Desa/Lurah desa-desa yang berbatasan.
- (11) Diisi Kabupaten Purbalingga.
- (12) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim PPB Des.

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA	
Desa (6)	Desa (10)
1. (18)	1. (18)
2. (18)	2. (18)
Menyetujui (19) Kepala Desa (10)	Menyetujui (19) Kepala Desa 10)
.....

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
KABUPATEN PURBALINGGA
 (20)
 (20)
PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA KESEPAKATAN
PETA PENETAPAN BATAS DESA

- (1) Diisi nomor agenda kabupaten.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.
- (4) Cukup jelas.
- (5) Cukup jelas.
- (6) Diisi nama Desa tersebut yang ditetapkan Peta Penetapan Batas Desanya.
- (7) Diisi nama kecamatan desa tersebut.
- (8) Diisi Kabupaten Purbalingga.
- (9) Diisi Provinsi Jawa Tengah.

- (10) Diisi nama desa-desa yang berbatasan. Jika lebih dari dua desa yang berbatasan, harus dicantumkan semua nama desanya.
- (11) Diisi Judul Peta Penetapan Batas Desa.
- (12) Diisi daftar cakupan wilayah desa tersebut yang berupa dusun dan/atau RW.
- (13) Diisi nama titik kartometrik, format penamaan titik kartometrik dapat dilihat pada lampiran 7.
- (14) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal.
- (15) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal.
- (16) Diisi koordinat UTM sumbu X (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal.
- (17) Diisi koordinat UTM sumbu Y (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal.
- (18) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing desa, tokoh masyarakat desa-desa yang terkait.
- (19) Disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan.
- (20) Diisi nama jelas dan tandatangan Perwakilan Tim PPB Des Kabupaten Purbalingga.

BERITA ACARA

PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA SECARA KARTOMETRIK

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun (4) telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Desa (5) Kecamatan (6) dengan Desa (7) Kecamatan (8) yang dilaksanakan di desa (5) Kecamatan (6) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas desa dibuat menggunakan data:
 - a.
 - b.
 - c. dst
2. Deskripsi segmen batas

Dimulai dari (9) mengarah ke (10) mengikuti (9) sampai pada (9), lalu dilanjutkan mengarah ke (10) mengikuti (9) sampai pada (9) telah disepakati.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat,

Kepala Desa/Kelurahan**) (5) Kepala Desa/Kelurahan**) (6)

..... (11) (12)

Mengetahui,
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN PURBALINGGA

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA/KELURAHAN SECARA
KARTOMETRIK DALAM SATU KECAMATAN

- (1) Cukup jelas.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.
- (4) Cukup jelas.
- (5) Diisi nama desa 1 yang berbatasan dengan desa 2.
- (6) Diisi nama kecamatan desa 1.
- (7) Diisi nama desa 2 yang berbatasan dengan desa 1.
- (8) Diisi nama kecamatan desa 2.
- (9) Diisi kenampakan alam/buatan/lainnya.
Contoh : median jalan/tepi jalan/median sungai/tepi sungai/
pematang sawah/gang/, dst
- (10) Diisi arah mata angin.
- (11) Diisi wakil Desa/Kelurahan 1 yang berbatasan dengan Desa/Kelurahan 2.
- (12) Diisi wakil Desa/Kelurahan 2 yang berbatasan dengan Desa/Kelurahan 1.
- (13) Diisi nama perwakilan Tim PPB Des Kabupaten Purbalingga.

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS DESA DI LAPANGAN**

Nomor (1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di: Desa/kelurahan (6) Kecamatan (7), Kabupaten Purbalingga (8) Provinsi Jawa Tengah 9), menyatakan bahwa: telah dilakukan pelacakan batas desa/kelurahan (6) di :

1. (10)
2. (10)
3. (10)
4. (10)
5. dan seterusnya

dengan menandai lokasi dengan patok kayu sementara yang dicat warna merah, pilar batas, dan lainnya. Data lebih rinci mengenai hasil survei pelacakan lokasi penetapan/pemasangan pilar batas desa/kelurahan, nomor :(11). Terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA	
Desa/kelurahan (12)	Desa/kelurahan (12)
1. (13)	1. (13)
2. (13)	2. (13)
Menyetujui (14) Kepala Desa/Lurah (12) 	Menyetujui (14) Kepala Desa/Lurah (12)

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

KABUPATEN PURBALINGGA (15)

.....(16)

.....(16)

*) Coret yang tidak perlu.

**PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PELACAKAN BATAS DESA**

- (1) Diisi nomor agenda wilayah yang berbatasan.
- (2) Cukup jelas.

- (3) Cukup jelas.
- (4) Cukup jelas.
- (5) Cukup jelas.
- (6) Diisi nama DESA yang berbatasan, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (7) Diisi nama Kecamatan, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (8) Diisi Kabupaten Purbalingga.
- (9) Diisi Provinsi Jawa Tengah.
- (10) Diisi nama lokasi yang dilacak, dengan menyebutkan nama Dusun/Lingkungan dan nama DESA.
- (11) Diisi dengan nomor Surat Data Survei Pelacakan Lokasi Penetapan/Pemasangan Tanda Batas DESA; contoh : No.
- (12) Diisi nama DESA yang berbatasan.
- (13) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing DESA, tokoh masyarakat kedua DESA.
- (14) Diisi nama jelas dan tanda tangan Kepala Desa/Lurah yang berbatasan.
- (15) Cukup jelas.
- (16) Diisi nama jelas dan tanda tangan dari Ketua dan anggota Tim Batas DESA yang telah dibentuk.

DATA SURVEI PELACAKAN BATAS DESA DI LAPANGAN
 Antara Desa (1)
 Dengan Desa (1)
 Nomor :(2)

- I. LOKASI : (3)
- Terletak di : Desa : / (4)
 Kecamatan : / (5)
 Kabupaten : / (6)
 Provinsi : Jawa Tengah (7)
- Survei pada tanggal (8)
 Pelaksana survei (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 (9)
 Peta/Data yang digunakan (10)
 Nomor Patok Sementara : (11)

Situasi:

1. Letak Geografis
 - Lintang : (11)
 - Bujur : (11)
 - Tinggi : (11)
2. Kondisi Tanah
 - Jenis tanah : Karang/Pasir/Tanah Liat/Gambut *) (12)
 - Bentuk Tanah : SegiEmpat/Trapesium/Tak Beraturan*) (12)
 - Keadaan tanah : Datar/Miring/Bergelombang/Bukit (12)
 - Tanah diduga bekas : Sawah/Ladang/Rawa/Tanah Bangunan/Hutan
 Lebat*) (12)
 - Tanah untuk bangunan : Baik/kurang baik/tidak baik tetapi lereng
 terlalu terjal/curam *) (12)
3. Letak Lokasi
 - Jarak dengan jalan terdekat : (13)
 - Jarak dengan sungai terdekat : (13)
 - Jarak dengan perkampungan terdekat : (13)
 - Di sekitar tanah lokasi terdekat : (13)
4. Status Tanah : Tanah Negara/ Milik Perorangan/tanah adat lainnya *)
 (14)
 Pemegang hak atas tanah : (15)
5. Dokumentasi Patok Sementara

Arah Utara	Arah Barat
------------	------------

Arah Selatan	Arah Timur
--------------	------------

Yang Bersepakat ,

Kepala	Kepala
Desa/Kelurahan**).....(1)	Desa/Kelurahan**).....(1)

<u>.....</u> (16)	<u>.....</u> (16)
-------------------	-------------------

Mengetahui,
**TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
 KABUPATEN PURBALINGGA (17)**

..... (18)

PETUNJUK PENGISIAN
DATA SURVEI PELACAKAN BATAS DESA DI LAPANGAN

- (1) Diisi nama desa yang berbatasan.
- (2) Diisi nomor agenda surat di kantor desa yang berbatasan.
- (3) Diisi nama lokasi yang di lacak.
- (4) Diisi nama desa tempat pelacakan.
- (5) Diisi nama kecamatan yang bersangkutan.
- (6) Diisi Kabupaten Purbalingga.
- (7) Diisi Provinsi Jawa Tengah.
- (8) Cukup jelas.
- (9) Di isi nama petugas survei dan jabatannya.
- (10) Di isi nama peta/data yang digunakan.
- (11) Di isi data posisi geografi yang menyatakan hal tersebut. Posisi pendekatan yang belum akurat. Posisi yang definitif setelah dilakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi teknis.
- (12) Cukup jelas, pilih jenis tanah yang sesuai.
- (13) Sebutkan berapa perkiraan jarak lokasi rencana pemasangan pilar dari jalan, sungai, atau perkampungan yang terdekat.
- (14) Diisi dengan status kepemilikan tanah rencana penempatan pilar.
- (15) Sebutkan nama pemegang hak atas tanah tersebut.
- (16) Diisi nama kepala desa yang berbatasan.
- (17) Diisi Kabupaten Purbalingga.
- (18) Diisi perwakilan dari Tim PPB Des Kabupaten Purbalingga.

BERITA ACARA KESEPAKATAN

PENEGASAN BATAS DESA

Nomor (1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di : Desa/kelurahan (6) Kecamatan (7), Kabupaten Purbalingga (8) Provinsi Jawa Tengah (9), menyatakan bahwa telah dilakukan penegasan batas desa antara desa/kelurahan **) (10) di kecamatan (11) dan desa/kelurahan**) (10) di kecamatan (11)

Deskripsi segmen batas antara desa/kelurahan**) (7) dan desa/kelurahan**) (9) adalah sebagai berikut:

Dimulai dari (11) mengarah ke (12) mengikuti (11) sampai pada (11), lalu dilanjutkan mengarah ke (12) mengikuti (11) sampai pada (11) telah disepakati.

Juga telah diadakan kesepakatan penetapan/pemasangan tanda batas wilayah antara desa (10), dan desa (10), dalam bentuk batas buatan, dengan nomor pilar sebagai berikut :

1. (18)
2. (18)
3. dan seterusnya

Daftar koordinat titik kartometrik batas desa dan pilar batas desa hasil dari penegasan batas desatersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik (13)	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur(14)			Lintang(15)			X(meter)(16)	Y(meter)(17)
	°°	'	"	°°	'	"		

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat,

Kepala Desa/Kelurahan**) (7) Kepala Desa/Kelurahan**) (7)

..... (19) (20)

Mengetahui,

Camat
Kecamatan (11)

Camat
Kecamatan (11)

..... (21) (21)

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN PURBALINGGA (8)

..... (22)

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN PENEGASAN BATAS DESA

- (1) Diisi nomor agenda wilayah yang berbatasan.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.
- (4) Cukup jelas.
- (5) Cukup jelas.
- (6) Diisi nama DESA tempat pelacakan batas.
- (7) Diisi nama Kecamatan tempat pelacakan batas.
- (8) Diisi Kabupaten Purbalingga.
- (9) Diisi Provinsi Jawa Tengah.
- (10) Diisi nama desa yang berbatasan.
- (11) Diisi nama kecamatan yang berbatasan.
- (12) Diisi Metode pelacakan, apakah kartometrik atau di lapangan.
- (13) Diisi nama titik kartometrik, format penamaan titik kartometrik dapat dilihat pada lampiran 7.
- (14) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal.
- (15) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal.
- (16) Diisi koordinat UTM sumbu X (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal.
- (17) Diisi koordinat UTM sumbu Y (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal.
- (18) Diisi nomor-nomor pilar batas yang dipasang sesuai dengan jumlah pilarnya.

- (19) Diisi wakil Desa/Kelurahan 1 yang berbatasan dengan Desa/Kelurahan 2.
- (20) Diisi wakil Desa/Kelurahan 2 yang berbatasan dengan Desa/Kelurahan 1
- (21) Diisi nama camat atau yang mewakili dari masing-masing desa yang berbatasan.
- (22) Diisi nama perwakilan Tim PPB Des Kabupaten Purbalingga.

BERITA ACARA
PEMASANGAN PILAR BATAS DESA

Nomor(1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di : DESA (6) Kecamatan (7), Kabupaten Purbalingga (8) Provinsi Jawa Tengah (9), telah diadakan kesepakatan penetapan/pemasangan tanda batas wilayah antara Desa (10), dan Desa.....(10), dalam bentuk batas buatan, dengan nomor pilar sebagai berikut:

1. (11)

Dengan koordinat pendekatan:

- Lintang :(12)
- Bujur : (12)
- Tinggi :(12)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak harus menaatinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA	
DESA (10)	DESA..... (10)
1. (13)	1. (13)
2. (13)	2. (13)
Menyetujui	Menyetujui
Kepala Desa/Lurah (10)	Kepala Desa/Lurah (10)
..... (14) (14)

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
KABUPATEN PURBALINGGA (7)
.....(15)
.....(15)

^{*)} Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENETAPAN/PEMASANGAN
PILAR BATAS WILAYAH DESA

- (1) Diisi Nomor Agenda Wilayah DESA yang berbatasan.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Idem.
- (4) Idem.
- (5) Diisi nama DESA di mana pilar batas dipasang.
- (6) Diisi nama Kecamatan di mana pilar batas dipasang.
- (7) Diisi Kabupaten Purbalingga.
- (8) Diisi Provinsi Jawa Tengah.
- (9) Cukup jelas.
- (10) Diisi nama desa yang berbatasan.
- (11) Diisi nomor pilar batas yang dipasang.
- (12) Diisi koordinat pendekatan yang belum akurat. Posisi yang definitif setelah dilakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi teknis.
- (13) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing DESA, tokoh masyarakat kedua DESA.
- (14) Diisi nama dan tanda tangan Kepala Desa/Lurah yang berbatasan.
- (15) Diisi nama dan tanda tangan perwakilan Tim PPB Des Kabupaten Purbalingga.

FORMULIR PENGUKURAN GPS

PEMASANGAN PILAR BATAS DESA
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Diskripsi Pekerjaan

Nama Pekerjaan : Pengukuran Pilar Batas Desa Dengan Desa

Tahun Pelaksanaan :

Pelaksana Pekerjaan :

Diskripsi Pilar

Nama Pilar	Jenis Pilar
Desa	Kabupaten	Purbalingga
Kecamatan	Provinsi	Jawa Tengah
		Negara	Indonesia

Diskripsi Pengamatan

Surveyor :

Receiver : Serial Number :

Waktu	Mulai	Selesai	UTC +
 WIB WIB Jam

Hari/Tanggal :

GPS Frekuensi :

Jumlah Satelit :

Interval Perekaman :

GDOP :

Tinggi Alat :

Referensi :

Koordinat Pendekatan

Lintang : $xx^{\circ} xx' xx,xxx''$ S Bujur : $xx^{\circ} xx' xx,xxx''$ E

Tinggi Ellipsoid : xxx Meter

Foto Pengukuran Pilar

Tampak Utara	Tampak Timur
Tampak Selatan	Tampak Barat

<p>Pelaksana, Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan</p> <p>(.....) (.....)</p>	<p>Mengetahui, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Purbalingga</p> <p>(.....)</p>

BUPATI PURBALINGGA,



T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (7/2018)